



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Sumbawa, pada tanggal 18 Oktober 1984 (umur 40 Tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (Bank Sinar Mas), tempat tinggal di Kota Mataram, NIK : XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 32/SK.PDT/GRAV/OBH/IX/2024 tanggal 07 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor register 258/SK/X/2024, tanggal 08 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada **1. ZULKIPLI, S.H., 2. HANDRA. S.H.** Advokat/Konsultan Hukum Pada "Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GRAVITASI MATARAM, yang beralamat di Kota Mataram, sebagai : **Penggugat**;

LAWAN

**Tergugat**, lahir di Alas, pada tanggal 10 Januari 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (Bank CCB), tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, NIK : XXXXXXXXXX, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

Hlm 1 dr 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register perkara nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 24 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 10 Februari 2017;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 6,5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan (ba'da dukhul);
4. Bahwa sejak Agustus 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
  - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat;
  - b. Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat dengan Penggugat kurang komunikasi;
  - d. Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan November 2023 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah keluarga Penggugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hlm 2 dr 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada sidang pertama tanggal 1 Oktober 2024 Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat pernah hadir pada sidang pertama tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat pernah hadir hanya pada sidang pertama

Hlm 3 dr 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perbaikan taupun tambahan gugatan:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan Lurah Dayan Pekan, Kota Mataram, tanggal 23 September 2024. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.1 );
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor : XXXXXX, tanggal 10 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majeis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 29 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Mataram, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi saudara sepupu Penggugat;
  - Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat tersebut sama sama tinggal dirumah bersama di Perumahan Bayangkara Residen Blok K8, Desa Ranjok, Kabupaten Lombok Barat selama lebih kurang 6,5 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dengan

Hlm 4 dr 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Saksi tahu perselisihan dan pertengkaran mereka disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, akan tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023 sampai sekarang dimana setelah berpisah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ada rasa cinta kepada Tergugat dan tetap ingin bercerai;

2. **Saksi 2**, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kota Mataram, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat bernama Dani Hidayat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat tersebut sama sama tinggal dirumah bersama di Perumahan Bayangkara Residen Blok K8, Desa Ranjok, Kabupaten Lombok Barat selama lebih kurang 6,5 tahun, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hlm 5 dr 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Saksi tahu perselisihan dan pertengkar mereka disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, akan tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa akibat dari pertengkar tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023 sampai sekarang dimana setelah berpisah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ada rasa cinta kepada Tergugat dan tetap ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada sidang pertama tanggal 1 Oktober 2024 Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat pernah hadir pada sidang pertama tanggal 1 Oktober 2024,

Hlm 6 dr 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat pernah hadir hanya pada sidang pertama, selanjutnya tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi sejak Agustus 2017, karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui

Hlm 7 dr 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa akta dibawah tangan berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi serta tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat bernama **Ida Hardiyanthi** dan Saksi II bernama **Hariana** dua duanya sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan dua saksi Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun bulan Maret Tahun 2017 bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023, dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Nopember 2023, menjadi indikasi utama sumber persangkaan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran, karena tidak mungkin suami isteri berpisah tempat tinggal dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pasangannya jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan salah satu dan atau kedua pihak tidak lagi merasakan ketentraman dalam rumah tangganya seperti halnya yang terjadi daalam perkara ini;

Hlm 8 dr 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret **2017** antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

Hlm 9 dr 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ

٢١ -

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ; Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan Penggugat telah kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Hlm 10 dr 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah terwujud, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا  
تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 1 dan 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm 11 dr 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة  
بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hlm 12 dr 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 904.500,00 (sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh H.Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H.Yusup, S.H., M.H. dan Hj. Muniroh, S.Ag.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jumu'atun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

H.Yusup, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,  
ttd

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Jumu'atun, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 759.500,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 904.500,00 (sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Hlm 13 dr 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 14 dr 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)